



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan Pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perdagangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peRetribusi Pelayanan Asetjakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan peRetribusi Pelayanan Asetjakan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi, termasuk objek Retribusi untuk keperluan administrasi Daerah
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran Wajib Retribusi.

BAB III
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Retribusi Terutang

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 4

Besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset untuk pemanfaatan kios golongan I, pemanfaatan lahan Pasar Singosaren, dan retribusi PKL tercantum dalam Lampiran I yang...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Petugas dan/atau pejabat yang menerima pembayaran Retribusi menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis PKL; dan/ atau
 - b. Surat Tanda Setoran.

(3) Pemungutan...

- (3) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Karcis PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
- (5) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila telah mendapatkan tanda pengesahan dari Bank Umum yang ditetapkan sebagai Kas Daerah.
- (6) Ketentuan format karcis PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat nomor seri dan/atau nomor urut, dasar hukum, logo Daerah, nama Dinas, dan nominal tarif retribusi.
- (7) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Penyetoran Retribusi Pemanfaatan Aset disetorkan ke RKUD secara:

- a. harian untuk PKL; dan/ atau
- b. bulanan atau tahunan untuk kios golongan I.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan proses administrasi retribusi lainnya dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan sistem pelaporan pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan proses administrasi retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas menyediakan dan mengembangkan sistem pelaporan retribusi untuk kelancaran pelaksanaan sistem retribusi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Tanda Setoran.
- (3) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Dinas terkait.
- (5) Ketentuan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Logo Pemerintah Daerah;
 - d. Nama Dinas;
 - e. Nama Pasar;
 - f. Nama Wajib Retribusi;
 - g. Luas Obyek;
 - h. Alamat Obyek;
 - i. Tanggal, bulan, tahun; dan
 - j. Ketetapan Retribusi.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi wajib disetorkan ke RKUD 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
STRD

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
 - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penagihan menggunakan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan jumlah retribusi yang wajib dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan Pemberian Keringanan Retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengangsur pembayaran retribusi; atau
 - b. menunda pembayaran retribusi.
- (3) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran,
- (5) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. alasan permohonan;
 - b. bukti dukung permohonan; dan
 - c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (6) Bukti dukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP; dan
 - b. fotocopy STRD.

(7) Jangka...

- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 15

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi.

Pasal 16

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

Pasal 17

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a dan huruf b, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(2) Keputusan...

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Wali Kota atau Kepala Dinas; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota atau Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan penolakan angsuran penundaan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan...

- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
 - a. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
- (4) Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (6) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 - 1) fotocopi STRD; dan
 - 2) surat keterangan keadaan *force majeure* Wajib Retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.

Pasal 19

Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan:

- a. Pengurangan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
- b. Pembebasan sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

BAB X

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA
DINAS PERDAGANGAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
		(Rp)	
1	Pemanfaatan Kios Golongan I		
	a. Kios Jl. Sutan Syahrir	409.000	/m ² /Tahun
	b. Kios Jl. Ki Hajar Dewantara	452.000	/m ² /Tahun
2	Pemanfaatan Lahan Pasar Singosaren Lantai I & Sebagian Lantai II	3.702.573.000	/Tahun
3	Retribusi PKL		
	a. Non Shelter	300	/m ² /hari
	B. Shelter	2.000	/hari/Shelter/ Pedagang

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA
DINAS PERDAGANGAN

FORMAT SKRD KIOS GOLONGAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PERDAGANGAN <small>Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. (0271) 642020 www.dinasperdagangan.surakarta.go.id SURAKARTA 57111</small>		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Nomor : Tahun : Bulan : Masa : s/d	
Nama Pemohon :		NIK/NPWP :	
Alamat :		Jenis RKPD :	
Tanggal Jarak Tempo :			
No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Jumlah
1	1.002.00217.7	Lokasi : Kios : Ukuran : Waktu :	Rp00
Jumlah			Rp00
Terbilang :			
PERHATIAN : - Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (Loket Bank Jateng Mal Pelayanan Publik Surakarta) dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).			
			Surakarta,..... KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA (.....)

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA